

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEMBERANTAS KORUPSI

Hermawan

ABSTRAK

Hasil Penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga menunjukkan tindak pidana korupsi di Indonesia termasuk yang paling tinggi. Bahkan salah satu aspek yang memalukan adalah mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Peristiwa tersebut kadang memunculkan pertanyaan yang menggelitik, manakah yang salah? nilai-nilai Agama Islam atau pemeluk Agamanya?, tentu jawabannya adalah pemeluk Agama Islam yang belum memahami Islam secara universal, atau hanya memahami nilai-nilai Agama Islam cukup dengan kognitif saja tanpa menghiraukan aspek afektif dan psikomotorik. Salah satu cara yang ditempuh untuk menurunkan angka tindak pidana korupsi adalah lewat pendidikan, entah itu pendidikan karakter dan Agama, pendidikan anti korupsi dan sebagainya. Dari sinilah penulis tertarik untuk menyampaikan hasil pemikirannya berbasis analisis teks terkait dengan kebijakan-kebijakan Pendidikan Agama Islam dalam meminimalisir tindak pidana korupsi yang telah dilakukan di Indonesia. Setelah diteliti secara teks setidaknya ada tiga kebijakan yaitu: 1) Revitalisasi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, 2) Internalisasi Pendidikan Karakter dan Antikorupsi, dan 3) Optimalisasi peran pemerintah dan masyarakat.

Kata Kunci : *Kebijakan, Pendidikan Agama, Korupsi.*

LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan benalu sosial yang merusak sendi-sendi struktur pemerintahan dan menjadi hambatan paling utama bagi pembangunan. Dalam praktiknya, korupsi sukar sekali bahkan hampir-hampir tidak mungkin diberantas. Sebab amat sulit memberikan pembuktian-pembuktiannya, lagi pula sulit mengejanya dengan dasar-dasar hukum. Namun eksekusi perbuatan korupsi sangat merugikan Negara dan bangsa (Kartini Kartono, 89: 2015). Hingga saat ini, korupsi menjadi bahaya laten dan ditanggapi secara serius, baik oleh pemerintah, maupun lembaga-lembaga masyarakat. Seperti halnya CPI yang ikut berperan dalam memberikan data-data terkait praktik korupsi di seluruh dunia.

Corruption Perception Index (CPI) merupakan indeks komposit yang mengukur persepsi pelaku usaha dan pakar terhadap korupsi di sektor publik. CPI digunakan sebagai rujukan tentang situasi korupsi di seluruh negara dunia. Menurut Transparency International dalam CPI 2015, bahwa skor CPI Indonesia sebesar 36 dan menempati urutan 88 dari 168 negara yang diukur. Skor Indonesia naik 2 poin dan naik 19 peringkat dari tahun sebelumnya. Skor CPI berada pada rentang 0-100, dengan artian

angka 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih (CPI, “*Table of results: Corruption Perceptions Index 2015*”, (online) tersedia di <https://www.transparency.org/cpi2015/>, (diakses tanggal 4 Januari 2017, pukul 09.45). *Using data from 21 European democracies, where system performance is operationalized using a measure of public sector corruption, the results of our analyses strongly support a cross level, interactive understanding of political trust. In countries with comparatively high levels of corruption, we find that education dampens political trust; in countries with low levels of corruption, education actually boosts political trust* (Armen Hakhverdian and Quinton Mayne, 2012 : 2).

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus, maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan, sehingga ada peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya (Lilik Mulyadi, 1-2, 2000). Upaya pencegahan (prevensi) tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya melalui pendidikan mental dan budi pekerti, sistem pengawasan oleh lembaga fungsional, peran serta masyarakat, manajemen yang baik, kesejahteraan pegawai, dan pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu dalam artian serius dan sungguh-sungguh (Leden Marpaung, 82-83, 2004). Maka dari itu peran pendidikan agama islam sebagai bentuk usaha preventif tindak pidana korupsi, diharapkan dapat berjalan secara optimal, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Pendidikan merupakan kegiatan yang sangat kompleks. Hampir seluruh dimensi kehidupan manusia terlibat dalam proses pendidikan, baik secara langsung, maupun tidak langsung. Dalam proses pendidikan, ada unsur politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, kesehatan, iklim, psikologis, sosiologis, etika, estetika, dan sebagainya (Mujamil Qamar, 15: 2012). Termasuk dalam penanganan korupsi yang berhubungan dengan ekonomi dan sosial, maka sejatinya dapat dicegah melalui pendidikan yang baik di sekolah. Munculnya pendidikan karakter dan antikorupsi di sekolah, sesungguhnya merupakan salah satu usaha dalam mencegah tindak pidana korupsi. Jika KPK dan

beberapa instansi anti korupsi lainnya menangkapi koruptor, maka pendidikan karakter dan antikorupsi juga penting guna mencegah adanya koruptor.

Nilai-nilai Agama Islam dengan jelas mengemukakan bahwa secara tegas Islam mencanangkan konsep keadilan, kejujuran, amanah dan mengutuk tindak korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagaimana Firman Allah: *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”* (Q.S Al-Baqarah ayat 188). Nampak jelas bahwa nilai-nilai Agama Islam tidak ada yang salah, namun kalau dirunut akar penyebab permasalahannya, salah satunya adalah dalam internalisasi nilai-nilai Islam tadi kepada pemeluknya, atau kepada peserta didik kalau hal tersebut dalam dunia pendidikan. Muhaimin (2009: 182) mengatakan bahwa kegagalan pendidikan karena proses pembelajarannya yang hanya mengedepankan aspek kognitif dari pertumbuhan kesadaran nilai-nilai Islami, dan mengabaikan aspek afektif dan konativolitif, yakni tekad untuk beramal. Agus Wibowo (2013: 35) menambahkan bahwa seharusnya pendidikan yang merupakan upaya normatif yang mengacu pada nilai-nilai mulia yang menjadi bagian dari kehidupan bangsa, maka pendidikan tersebut dilakukan melalui peran transfer pendidikan baik secara aspek kognitif, sikap (afektif), maupun ketrampilan (psikomotorik). Pendidikan akan menjadikan manusia menjadi makin dewasa secara intelektual, moral dan sosial. Selain itu juga harus mampu melakukan transformasi nilai sebagai dasar (fondasi) terutama nilai-nilai islami.

Salah satu solusi untuk mengatasi tindak pidana korupsi yang sudah mewabah adalah dengan pendidikan antikorupsi dalam praktik dunia pendidikan. Pola pendidikan yang sistematis, terintegrasi dan ada relevansinya dengan mata pelajaran lainnya akan membuat peserta didik mengenal lebih dini tentang hal-hal yang berkenaan dengan korupsi, termasuk sanksi yang diterima jika melakukan tindak pidana korupsi. Jalur pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam pemberantasan korupsi, karena disitulah cikal bakal pemerintahan dan penerus-penerus Negara dan bangsa muncul. Penulis berharap supaya penerus bangsa ini tidak terpengaruh atau mengikuti langkah para pejabat yang melakukan korupsi. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis

merumuskan masalah kajiannya yaitu: Apa saja kebijakan-kebijakan Pendidikan Agama Islam dalam memberantas tindak Pidana Korupsi di Indonesia?

Demi mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan valid, maka penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka, yaitu melakukan jelajahan literatur guna menemukan beberapa hal dan mengemukakan beberapa teori yang relevan kemudian membangun hipotesis (Pawito, 2007: 81-83). Dalam hal ini kemungkinan peneliti harus membuang sebagian data yang dianggap tidak relevan (reduksi data) dan mengganti konsep yang telah dijelaskan sebelumnya dengan konsep baru atau konsep lain yang lebih tepat, atau bisa juga peneliti harus membuang pandangan-pandangan teoritik dan atau temuan peneliti lain yang belakangan diyakini tidak atau kurang relevan lagi untuk diganti dengan pandangan teoritik lain yang sekiranya lebih dapat membantu upaya memahami kecenderungan dari data yang ada.

PEMBAHASAN

A. Korupsi (Definisi, Jenis, Bentuk Dan Penyebabnya)

1. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruption* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris (*corruption, corrupt*), Perancis (*corruption*), dan (*corruptie, korrupctie*). Dari bahasa Belanda inilah, kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi (A Hamzah, 4: 2005). Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi (Robert Klitgaard, 31: 2001) di Indonesia, kita menyebut korupsi dalam satu tarikan nafas sebagai KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

Korupsi selama ini mengacu kepada berbagai tindakan gelap dan tidak sah (*illicit or illegal activities*) untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Definisi ini kemudian berkembang, sehingga pengertian korupsi menekankan pada penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk keuntungan pribadi (Azyumardi Azra, 31: 2002). Jadi dapat dikatakan bahwa

korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi, dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara, teman, dan sebagainya. Wajar jika praktik korupsi di Indonesia sudah masuk ke dalam persendian Negara, baik yang berada di pusat pemerintahan, provinsi daerah, masyarakat pedesaan, bahkan bisa masuk ke dalam sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Maka dari itu, perlu adanya kebijakan-kebijakan pendidikan agama islam dalam meminimalisir praktik-praktik korupsi yang sudah membudaya di masyarakat.

2. Jenis dan Bentuk Korupsi

Berdasarkan definisi korupsi diatas, maka jenis-jenis korupsi diantaranya sebagai berikut:

- a. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara, seperti melawan hukum untuk memperkaya diri dan merugikan keuangan Negara.
- b. Korupsi yang terkait dengan suap menyuap, seperti menyuap pegawai negeri, hakim, advokat, dan lain sebagainya.
- c. Korupsi yang terkait penggelapan dalam jabatan, seperti pegawai negeri menggelapkan uang, dan merusakkan barang bukti, dan lain sebagainya.
- d. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan, seperti pegawai negeri memeras dan memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu sebagai imbalan.
- e. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, seperti pemborong berbuat curang, pegawai negeri menyerobot tanah Negara sehingga merugikan orang lain.
- f. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, seperti pegawai negeri turut serta dalam pengadaannya (Agus Wibowo, 28-30, 2013).

Adapun dalam perspektif pendidikan, maka pendidikan yang terbebas dari jenis dan bentuk korupsi mempunyai sistem dan karakteristik sebagai berikut: *A school system, which is free of corruption, is characterized by the following: (a)*

equality of access to educational opportunity, (b) fairness in the distribution of educational curricula and materials, (c) fairness and transparency in the criteria for selection to higher and more specialized training, (d) fairness in accreditation in which all institutions are judged by professional standards equally applied and open to public scrutiny, (e) fairness in the acquisition of educational goods and services, (f) balance and generosity in curricular treatment of cultural minorities and geographical neighbors, (g) maintenance of professional standards of conduct by those who administer education institutions and who teach in them, whether public or private (Stephen P. Heyneman, 638: 2004).

3. Penyebab Korupsi

Korupsi terjadi karena banyaknya factor-faktor, diantaranya sebagai berikut: (a) penegakan hukum tidak konsisten, (b) penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, (c) langkanya lingkungan yang antikorup, (d) rendahnya pendapatan penyelenggara Negara, (e) kemiskinan dan keserakahan, (f) budaya memberi upeti, imbalan jasa, dan hadiah, (g) konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi, (h) budaya permisif dan tidak mau tahu, asal kepentingannya sendiri terlindungi, (i) gagalnya pendidikan agama dan etika (Septiana Dwiputrianti, 244-245: 2009).

Franz Magnis Suseno mengatakan bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap agama hanya berkutat pada masalah bagaimana cara beribadah saja. Sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial. Menurut Franz, sebenarnya agama bisa memainkan peran yang lebih besar dalam konteks kehidupan sosial dibandingkan institusi lainnya. Sebab, agama memiliki relasi atau hubungan emosional dengan para pemeluknya. Jika diterapkan dengan benar kekuatan relasi emosional yang dimiliki agama bisa menyadarkan umat bahwa korupsi bisa membawa dampak yang sangat buruk (Septiana Dwiputrianti, 245: 2009).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa merosotnya nilai-nilai moral yang mulai melanda masyarakat kita saat ini tidak lepas dari ketidakefektifan dalam penanaman nilai-nilai moral, baik di lingkungan keluarga, sekolah dan

masyarakat. Efektivitas paradigma pendidikan nilai yang berlangsung di jenjang pendidikan formal hingga kini masih sering diperdebatkan, termasuk di dalamnya Pendidikan Agama Islam. Maka dari itu peran pendidikan agama islam dalam menciptakan kebijakan-kebijakan dalam memberantas korupsi sangatlah penting untuk direalisasikan, baik dilingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat.

B. Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Agama Islam Dalam Memberantas Korupsi

1. Revitalisasi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Pendidikan Agama Islam (PAI) menurut Zakiyah Daradjat (dalam Majid dan Dian Andayani, 130: 2012) yaitu suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan islam sebagai pandangan hidup. Sedangkan pendidikan budi pekerti menurut (Dian Andayani dan Abdul Majid, 14: 2012) merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia seutuhnya yang berbudi pekerti luhur dalam segala penerapannya di masa yang akan datang, atau pembentukan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan perbaikan perilaku peserta didik agar mampu melaksanakan tugas-tugas hidupnya secara selaras, serasi, seimbang lahir batin, jasmani rohani, material spiritual, individu sosial, dan dunia akhirat.

Dengan demikian, maka mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti tidak hanya mengajarkan peserta didik untuk menguasai berbagai ajaran Islam, tetapi yang terpenting adalah bagaimana peserta didik dapat mengamalkan ajaran-ajaran dan berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran PAI dan budi pekerti juga menekankan keutuhan dan keterpaduan antara ranah kognitif, psikomotor dan afektifnya. Hal ini dikarenakan PAI dan budi pekerti selama ini hanya dikaji dalam ranah kognitif semata, dan umumnya hanya 1-2 jam mata pelajaran saja setiap minggu. Sehingga hasilnya adalah peserta didik menguasai materi, namun tidak mampu untuk mengamalkan materi PAI dan budi pekerti dengan baik. Penting untuk melihat sesuatu yang bersumber dari fakta dan data, yaitu faktanya 85% Penduduk Indonesia beragama Islam, khususnya di wilayah Sumatra, bahkan

ada yang sampai 95% di provinsi-provinsi lain, tapi di satu sisi Pendidikan Agama Islam disampaikan di kelas hanya 1-2 jam mata pelajaran saja setiap minggunya.(www.kompasiana.com/emiliardianyah/5a65c81af13344631122d533/pendidikan-agama-islam).

Kemudian salah satu bentuk kegagalan ini, salah satunya adalah masih banyak yang mempertanyakan keberhasilan PAI di sekolah karena beberapa hal, antara lain: (1). kenyataan setelah belajar 12 tahun di SD, SMP dan SMA/SMK umumnya anak tidak mampu membaca al Quran dengan baik, tidak melakukan shalat dengan tertib, tidak melakukan puasa di bulan Ramadan dan kurang paham sopan santun. (2). masih sering terjadinya tawuran antar pelajar, masih banyaknya pelanggaran susila serta tingginya pengguna obat terlarang dan minuman keras di kalangan remaja.(3). masih meluasnya korupsi, kolusi dan nepotisme di semua sector kemasayarakatan sebagai indikator lemahnya kendali akhlak dalam diri seseorang (Muhaimin: 2011: 156-159).

Maka dari itu, revitalisasi PAI dan budi pekerti di sekolah sangat penting untuk dirumuskan kembali. Mulai dari desain kurikulum, sampai kepada metode dan strategi pembelajarannya di sekolah-sekolah. Sehingga PAI dan budi pekerti tidak dikaji melalui kognitif saja, namun juga mencakup ranah afektif dan psikomotorik. Desain materi PAI dan budi pekerti tidak harus dilaksanakan secara terpisah, namun bisa secara terintegrasi ke dalam mata-mata pelajaran yang sudah ada seperti pendidikan agama, PKN dan lain sebagainya. Kegiatan pembelajaran PAI diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama islam dari peserta didik, yang disamping untuk membentuk keshalehan-keshalehan (kualitas pribadi), juga sekaligus untuk membentuk keshalehan sosial.

Keshalehan pribadi (kualitas pribadi) diharapkan mampu memancar keluar dalam hubungan keseharian dengan manusia lainnya (bermasyarakat), baik yang seagama (sesama muslim) atau yang tidak seagama (hubungan dengan non muslim), serta dalam berbangsa dan bernegara sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan nasional (*ukhuwah wathoniyah*) dan bahkan persatuan dan kesatuan antar sesama manusia (Muhaimin dkk, 76: 2001). Dengan demikian, maka revitalisasi PAI dan budi pekerti yang baik dan efektif di

sekolah dapat meminimalisir degradasi moral bangsa, termasuk masalah tindak pidana korupsi.

2. Internalisasi Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi

Pendidikan karakter memiliki makna yang lebih tinggi dari pada pendidikan moral, karena bukan sekedar mengajarkan mana yang benar, dan mana yang salah. Namun lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (*habituation*) tentang yang baik, sehingga peserta didik menjadi paham, mampu merasakan,, dan mau melakukan yang baik (Dian Andayani dan Abdul Majid, 14: 2012). Sedangkan pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, maka pendidikan antikorupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (kognitif), namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif), dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik) terhadap penyimpangan perilaku korupsi.

Menurut Haryono Umar, bahwa tujuan pendidikan antikorupsi adalah untuk membangun karakter teladan agar anak tidak melakukan korupsi sejak dini. Anak-anak juga dapat menjadi promotor pemberantas korupsi. Karena itu, sejak usia dini para generasi muda perlu ditanamkan mental anti korupsi serta nilai-nilai yang baik (Agus Wibowo, 38: 2013). Saat ini telah diberlakukan pendidikan karakter di berbagai jenjang pendidikan. Secara substantif, pendidikan di Indonesia yang tertuang dalam UU No.20 tahun 2003 sebenarnya adalah pendidikan karakter. Dengan demikian, pendidikan karakter sejatinya adalah pendidikan itu sendiri. Dan diharapkan dengan adanya pendidikan antikorupsi maka akan semakin memperkuat pendidikan karakter, apabila dilakukan secara beriringan dan saling sinergi. Jadi pendidikan anti korupsi merupakan bagian dari pendidikan karakter, dan pendidikan pada umumnya.

Dengan demikian pihak sekolah tidak perlu membuat kurikulum baru, tetapi cukup mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter dan anti korupsi dalam kurikulum yang sudah ada. Format kurikulum pendidikan antikorupsi tidak harus mewujud dalam satu mata pelajaran khusus, dikarenakan banyaknya mata pelajaran yang sudah ada dan dapat membebani psikologis siswa. Lebih

tepatnya, kurikulum pendidikan antikorupsi sebagai *hidden curriculum* dimana esensi kejahatan serat kejelekan budaya KKN diselipkan dalam berbagai mata pelajaran.

Guru selalu mengaitkan persolan KKN dalam tema-tema pembelajaran, seperti Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), fisika, ekonomi, sejarah, agama, dan sebagainya. Nilai-nilai yang perlu diinternalisasikan dalam pendidikan karakter dapat bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yang terdiri dari 18 nilai, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1 Nilai-nilai Pendidikan Karakter Nasional

No	Nilai	No	Nilai
1	Religius	10	Semangat Kebangsaan
2	Jujur	11	Cinta Tanah Air
3	Toleransi	12	Menghargai Prestasi
4	Disiplin	13	Bersahabat / Komunikatif
5	Kerja keras	14	Cinta damai
6	Kreatif	15	Gemar membaca
7	Mandiri	16	Pedulli lingkungan
8	Demokratis	17	Peduli sosial
9	Rasa Ingin Tahu	18	Tanggung jawab

(Muchlas Samani, 9: 2011).

Sedangkan menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), terdapat 9 nilai-nilai yang dapat dinternalisasikan dalam pendidikan anti korupsi, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai diatas dapat diaplikasikan dalam pembiasaan perilaku antikorupsi dapat dilakukan dengan lima strategi, yaitu:

- a. Penyampaian komitmen antikorupsi dalam upacara. Pembiasaan perilaku antikorupsi memerlukan komitmen yang kuat, sehingga sekolah perlu membangun komitmen yang terus-menerus dan berkelanjutan.
- b. Pengadaan kas sosial kelas. Pembiasaan perilaku antikorupsi juga dapat dilakukan melalui pengadaan kas sosial kelas. Kebiasaan mengelola keuangan sosial kelas secara jujur, adil, transparan, dan penuh tanggung jawab dapat membentuk pembiasaan terhadap perilaku antikorupsi.

- c. Pengadaan pos kehilangan dan benda tak bertuan. Salah satu perwujudan sikap jujur adalah tidak mau memiliki sesuatu apa pun yang bukan miliknya.
- d. Pemasangan poster atau karikatur. Poster atau karikatur yang dipasang adalah poster yang mengandung nilai-nilai perilaku antikorupsi. Poster berisi slogan dengan kata-kata yang bermakna dan menimbulkan kesan yang mendalam begitu pula dengan karikatur (David Wijaya, 2014: 47-48).

Strategi pembelajaran dalam pendidikan antikorupsi hendaknya melibatkan peserta didik, ada media terkait KKN (gambar-gambar, foto, kliping, dan sebagainya), ada praktik dilapangan dan ada keteladanan (*modeling*) dari guru. Hasil yang diharapkan dari pendidikan antikorupsi ini adalah peserta didik akan merasakan kebencian yang mendalam terhadap para koruptor, sehingga pada saatnya mereka berkiprah, secara tidak langsung mereka akan menjadi pelopor dan motor penggerak perang melawan korupsi (Agus Wibowo, 12: 2013).

Pengalaman di negara maju menunjukkan bahwa upaya untuk membangun perilaku antikorupsi memerlukan waktu yang lama dan komitmen yang kuat dari para pemimpinnya serta pengawasan terus menerus dari masyarakat dan media massa. Oleh karena itu mengharapkan Indonesia mampu memberantas korupsi dan membudayakan perilaku antikorupsi dalam waktu singkat, adalah harapan yang berlebihan. Dibutuhkan waktu yang lama melalui proses yang disebut oleh Peter L Berger sebagai proses internalisasi yang dimulai dari bangku-bangku sekolah dasar (Zudan Arif Fakhrulloh, 29: 2005).

Maka dari itu, kurikulum pendidikan antikorupsi sangat penting untuk diinternalisasikan kepada peserta didik. Dalam tahap internalisasi pendidikan antikorupsi, perlu melibatkan unsur-unsur tri pusat pendidikan lainnya seperti sekolah, masyarakat dan keluarga. Selain itu, perlu diketahui bahwa keberhasilan atau pencapaian hasil dari pendidikan antikorupsi harus dilihat sebagai proses yang panjang, bukan kerja yang instan.

3. Optimalisasi peran pemerintah dan masyarakat

Kebijakan-kebijakan yang bersifat preventif dalam memberantas korupsi melalui internalisasi pendidikan agama islam, pendidikan karakter dan pendidikan antikorupsi di sekolah tidak akan dapat berjalan dengan baik, manakala tidak mendapat dukungan dari pemerintah maupun masyarakat. Peran pemerintah dalam hal ini dapat berupa memberikan dan merumuskan kurikulum PAI, karakter, dan antikorupsi yang terintegrasi dengan mata pelajaran yang sudah ada. Selain itu perlu adanya lembaga-lembaga fungsional yang dibentuk oleh pemerintah, seperti BPK (Badan Pengawas Keuangan), BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Inspektur Jendral (Irjen), dan aparat pengawas ditingkat provinsi, maupun kabupaten dan kota madya.

Lembaga-lembaga tersebut melakukan pengawasan dengan transparan dan adil dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi, bahkan memberikan hukuman yang berat dan tegas kepada koruptor tanpa melihat status jabatan maupun sosial. Sedangkan peran masyarakat dalam memberantas korupsi sangatlah penting. Untuk itu perlu ditumbuhkan kesadaran bagi setiap warga Negara untuk melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan bahwa mayoritas masyarakat cenderung bersikap diam terhadap korupsi. Selain akan merepotkannya, juga dengan pertimbangan bahwa laporan tersebut tidak akan ditanggapi dengan serius. Selama masyarakat berasumsi demikian, maka akan sangat sulit mengharapkan peran masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi (Leden Marpaung, 85-87, 2004).

Lebih dari itu, perlu juga digalakkan dengan intens program pendidikan berbasis masyarakat untuk memberantas tindak pidana korupsi, memang pada hakikatnya pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan yang dilaksanakan dan dikembangkan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Salah satu contoh yang dapat dilakukan adalah pondok pesantren rintisan masyarakat, peran kiyai memang sangat vital untuk mendidik para santrinya, sehingga dapat diajarkan di dalamnya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu, ada lembaga kursus yang dirintis oleh masyarakat tertentu, hal ini dapat dijadikan solusi alternatif untuk menyampaikan nilai-nilai

kejujuran dalam kehidupan. Jika dua hal ini perannya dapat dimaksimalkan dengan baik oleh masyarakat untuk mengajarkan agar tidak korupsi dan mengajarkan nilai-nilai kejujuran, pasti memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Tentu dua hal di atas tidak menjadi sesuatu yang mutlak, masih dapat ditambahi dengan ceramah-ceramah agama di tempat ibadah untuk mendidikan masyarakat agar tidak terjebak dalam tindak pidana korupsi.

Maka dari itu, pemerintah perlu memberikan akses kemudahan bagi masyarakat yang ingin melaporkan tindak pidana korupsi, baik melalui lembaga-lembaga fungsional di atas, atau melalui surat, email, sms, telepon, ataupun melalui aplikasi-aplikasi lain yang dibuat oleh pemerintah guna memudahkan masyarakat dalam pelaporannya. Bahkan jika diperlukan, pemerintah memberikan penghargaan dan insentif yang besar kepada anggota masyarakat yang berjasa dalam mengungkap kasus korupsi. Dengan demikian maka peran pemerintah dan masyarakat dalam memberantas korupsi akan semakin optimal, efektif, dan efisien.

SIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi, dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara, teman, dan sebagainya.
2. Kebijakan-kebijakan pendidikan agama islam dalam meminimalisir praktik-praktik korupsi yang sudah membudaya di masyarakat, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Revitalisasi pendidikan agama Islam dan budi pekerti.
 - b. Internalisasi pendidikan karakter dan antikorupsi.
 - c. Optimalisasi peran pemerintah dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Armen Hakhverdian and Quinton Mayne. 2012. “*Institutional Trust, Education, and Corruption: a Micro-Macro Interactive Approach*”, (*Journal of Politics* 74 (3), Juni, 2012).
- Azra, Azyumardi. 2002. “*Korupsi Dalam Perspektif Good Governance*”, (*Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. 1 Januari 2002*).
- CPI. 2015. “*Table of results: Corruption Perceptions Index 2015*”, (online) tersedia di <https://www.transparency.org/cpi2015/>, (diakses tanggal 4 Januari 2017, pukul 09.45).
- Hamzah, A. 2005. “*Pemberantasan Korupsi*”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kartono, Kartini. 2015. “*Patologi Sosial, Jilid 1*”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Klitgaard, Robert. 2001. “*Controlling Corruption*” diterjemahkan oleh Hermoyo “*Membasmi Korupsi*”, Jakarta: Yayasan Obor.
- Lilik Mulyadi. 2000. “*Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*”, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Majid, Abdul, dan Dian Andayani. 2012. “*Pendidikan Karakter Perspektif Islam*”, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Marpaung, Leden. 2004. “*Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan*”, Jakarta: Djambatan.
- Muhaimin, dkk. 2001. “*Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah*”, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. 2009. “*Rekonstruksi Pendidikan Islam*”. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin. 2011. *Pemikiran dan aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Mujamil Qomar. 2012 “*Kesadaran Pendidikan, Sebuah Penentu Keberhasilan Pendidikan*”, Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Pawito. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta. LKiS.
- Samani, Muchlas. 2011. “*Konsep dan Model Pendidikan Karakter*”, Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Stephen P. Heyneman. 2004. "Education and corruption", (*International Journal of Educational Development, Vol.24, 2004*).
- Septiana Dwiputrianti. 2009. "Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", (*Jurnal Ilmu Administrasi, Volume VI, No. 3, September, 2009*).
- Wibowo, Agus. 2013. "*Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah (Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah)*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wijaya, David. 2014. *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta, Indeks
- Zudan Arif Fakrulloh. 2005. "Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan", (*Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005*).